

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perbankan syariah dapat diartikan sebagai lembaga perbankan yang menjalankan fungsi sebagai mana layaknya lembaga intermediasi dana dan penyedia jasa keuangan. Namun, melaksanakan kegiatan usahanya dengan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Perbankan syariah dalam peristilahan Internasional di kenal sebagai Islamic banking atau perbankan tanpa bunga (interest free banking). Istilah ini banyak dipergunakan oleh karena keunikan yang paling menonjol dari sistem perbankan syariah adalah pelarangan penggunaan instrumen bunga dalam seluruh kegiatan usahanya. Hampir seluruh pakar perbankan syariah menolak penyederhanaan perbankan syariah sebagai bank tanpa bunga. Misalnya : Haron (2001) dalam Hatief Hadikoesoemo (2004) menegaskan “ Perbankan syariah tidak dikembangkan dengan hanya menghilangkan unsur riba (bunga) dalam transaksi keuangan, namun lebih dari itu dengan mengadopsi seluruh prinsip-prinsip keadilan, dalam ajaran agama serta menerapkan hukum, prosedur dan instrumen keuangan yang dapat memelihara dan menjamin terlaksananya keadilan, persamaan, dan tegaknya nilai-nilai moral dalam kegiatan keuangan”.

Dalam rangka pemberian landasan hukum bagi beroperasinya perbankan syariah dalam revisi UU pokok perbankan No 14/1967 menjadi

UU no 7 tahun 1992 tentang perbankan telah dimasukkan ketentuan tentang pelaksanaan kegiatan perbankan dengan prinsip bagi hasil yang selanjutnya diatur secara lebih rinci dalam PP No.72 tahun 1992 tentang bank syariah menjadi lebih jelas dan kuat baik dari segi kelembagaan maupun landasan operasional syariahnya dengan diubahnya UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan menjadi UU No.10 tahun 1998, dimana pengembangan bank syariah merupakan amanat yang harus dilaksanakan oleh Bank Indonesia karena UU tersebut mengakui keberadaan bank konvensional dan bank syariah secara berdampingan atau dikenal sebagai dual banking system.

Undang-undang No.10 tahun 1998 ini pada tahun 1999 direspon oleh Bank Indonesia dengan mengeluarkan ketentuan mengenai kelembagaan dan jaringan kantor bagi Bank Umum Syari'ah (BUS), Bank Umum Konvensional (BUK) yang membuka Unit Usaha Syari'ah (UUS) dan Kantor Cabang Syari'ah (KCS) dan ketentuan BPR Syari'ah (BPRS). Dan untuk memperkuat kedua UU sebelumnya, maka diluncurkan UU baru yaitu UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dalam UU yang paling baru ini BI selaku otoritas moneter dan pengawas perbankan nasional diberi amanah untuk turut serta mengembangkan perbankan syariah di Indonesia.

Setelah diakomodasinya bank syariah pada Undang-Undang perbankan No.10/1998, maka dari tahun 2000 hingga tahun 2004, dapat dirasakan pertumbuhan bank syariah cukup tinggi, rata-rata lebih dari 50% setiap tahunnya. Bahkan pada tahun 2003 dan 2004, pertumbuhan bank syariah melahiki 00% dari tahun tahun sebelumnya. Akan tetapi pada tahun 2005 dan

2006 dirasakan ada perlambatan meskipun tetap tumbuh sebesar 37 % dan 28%. Akan tetapi, walaupun dirasakan adanya perlambatan, sebenarnya pertumbuhan sebesar itu merupakan prestasi yang cukup baik. Perlu disadari bahwa ditengah tekanan yang cukup berat terhadap stabilitas makroekonomi secara umum dan perbankan secara khusus, kondisi industri perbankan syariah tetap memperlihatkan peningkatan kinerja yang relatif baik. Disamping itu dapat pula dipahami bahwa meskipun share bank syariah pada September 2007 baru 1,72%, namun hal tersebut menunjukkan peningkatan yang luar biasa dibanding share pada tahun 1999 yang hanya 0,11%.

Deputi gubernur Bank Indonesia Siti Ch Fadrijah (Kompas, jumat 18 Januari 2008) mengatakan perkembangan ekonomi syariah di tingkat regional dan internasional cukup pesat, tanpa melihat apakah penduduknya mayoritas beragama muslim atau bukan. Perekonomian syariah juga semakin dinikmati oleh negara-negara asal Timur Tengah. Negara-negara itu ingin menginvestasikan dananya di negara lain dengan system ekonomi syariah.

Sejarah berdirinya perbankan dengan sistem bagi hasil didasarkan pada 2 (dua) alasan utama, yaitu: (1) adanya pandangan bahwa bunga (interest) pada bank konvensional hukumnya haram karena termasuk dalam kategori riba yang dilarang dalam agama, bukan saja pada agama Islam, melainkan juga oleh agama samawi lainnya. (2) dari aspek ekonomi, penyerahan risiko usaha terhadap salah satu pihak dinilai melanggar norma keadilan. Dalam jangka panjang sistem perbankan konvensional akan menyebabkan

penumpukan kekayaan pada segelintir orang yang memiliki kapital besar (Sjahdeini dalam Dodik Siswanto 2007).

Kegiatan bank syariah pada dasarnya merupakan perluasan jasa perbankan bagi masyarakat yang membutuhkan dan menghendaki pembayaran imbalan yang tidak didasarkan pada sistem bunga, melainkan atas prinsip syariah. Oleh sebab itu bank syariah dalam menjalankan operasinya tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan sistem bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah sebagai dasar penentuan imbalan yang diterima atas jasa pembiayaan yang diberikan dan atau pemberian atas dana masyarakat yang disimpan pada bank syariah.

Perbankan syariah yang menggunakan sistem bagi hasil atas penggunaan dana oleh pihak peminjam (baik oleh pihak nasabah atau pihak bank). Pinjaman produktif yang disalurkan nantinya akan memberikan bagian dari pemberi pinjaman, sebesar nisbah bagi hasil yang disepakati di awal transaksi. Sedangkan besarnya nominal yang diterima tentunya menyesuaikan dengan besarnya kemampuan yang didapat oleh peminjam itu sendiri. Konsekuensi dari konsep ini adalah, bila keuntungan yang didapat pihak peminjam besar, maka bagi hasilnya pun akan besar, tetapi apabila pihak peminjam mendapat keuntungan yang kecil bahkan rugi maka pihak yang memberi pinjaman juga akan ikut menanggung kerugian tersebut. Bisa dikatakan sistem bagi hasil dalam perbankan syariah merupakan pengganti suku bunga didalam sistem perbankan konvensional

Tingkat laba bank syariah bukan saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham, tetapi juga akan sangat berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil yang diberikan kepada nasabah yang menyimpan dananya di bank syariah. Dengan demikian, kemampuan manajemen bank syariah untuk melaksanakan fungsinya sebagai penyimpan harta, pengusaha, dan pengelola investasi yang baik sangat menentukan kualitas usahanya sebagai *intermediary* dan kemampuannya menghasilkan laba.

Memperhatikan fungsi pokok perbankan sebagai lembaga yang mempunyai peran intermediasi keuangan/dana, penulis memilih tabungan sebagai produk utama dalam rangka peningkatan penguasaan pangsa pasar perbankan syariah nasional seiring dengan perkembangan perbankan syariah yang cukup pesat, sehingga perlu dikaji faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi besarnya jumlah tabungan *mudharabah* yang disalurkan ke masyarakat oleh lembaga keuangan syariah (perbankan syariah). Alasan penulis memilih tabungan karena tabungan merupakan bagian tak terpisahkan dari operasional perbankan. Tabungan *mudharabah* dalam bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan operasional bagi bank syariah secara keseluruhan.

Tabungan dari masyarakat di bank akan memberikan manfaat kepada masyarakat apabila ia digunakan untuk kegiatan investasi. Islam memberikan tindak insentif terhadap tabungan yang tidak diinvestasikan, namun memberikan tindak insentif untuk melakukan investasi. Konsekuensi logis dari investasi adalah munculnya kemungkinan untung dan rugi

Determinan penting lain dari tabungan adalah faktor ketidakpastian yang sering diproksi dengan tingkat inflasi. Di negara sedang berkembang, inflasi dapat menekan tingkat tabungan karena adanya dorongan untuk melakukan pengeluaran untuk barang-barang tahan lama sehingga akan menurunkan tabungan. Inflasi akan mendorong orang untuk mengganti aset nominal menjadi aset riil.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memilih judul **“PENGARUH TINGKAT BAGI HASIL DAN TINGKAT INFLASI TERHADAP TABUNGAN *MUDHARABAH* (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri)”**.

B. Batasan Masalah

Sehubungan dengan adanya keterbatasan yang dihadapi penulis baik waktu, data yang relevan, maupun biaya, maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini hanya pada satu perusahaan yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM).

Dengan melihat banyaknya permasalahan yang ada pada perusahaan terutama yang berhubungan dengan masalah keuangan, maka dalam penulisan skripsi ini penulis membatasi pada tingkat bagi hasil, suku bunga dan tingkat inflasi terhadap tabungan *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri pada tahun

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang ada pada latar belakang penelitian dan judul diatas, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap tabungan *mudharabah* di BSM
2. Apakah inflasi berpengaruh terhadap tabungan *mudharabah* di BSM.
3. Apakah tingkat bagi hasil dan inflasi berpengaruh secara simultan terhadap tabungan *mudharabah*.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh tingkat bagi hasil terhadap tabungan *mudharabah*.
2. Untuk menguji pengaruh inflasi terhadap tabungan *mudharabah*.
3. Untuk menguji pengaruh tingkat bagi hasil dan inflasi secara simultan terhadap tabungan *mudharabah*.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Bank Syariah Mandiri

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk para pimpinan perusahaan dalam mengambil keputusan terhadap

jasa perbankan syariah terutama yang berhubungan dengan tabungan *mudharabah*.

2. Bagi penulis

Lebih memahami dan mendalami konsep, teori, dan praktik perbankan syariah, serta sebagai bekal pengetahuan dan pemahaman untuk menjadi praktisi di bidang perbankan syariah.

3. Bagi masyarakat

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk masyarakat yang tertarik berinvestasi di bank syariah dan menyimpan dananya selain dari bank konvensional yang tidak menerapkan sistem bunga melainkan sistem bagi hasil antara bank dengan nasabah.